



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 1542/PDT.P/2022/PN.JKT.BRT.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan dalam tingkat pertama, dalam permohonan yang diajukan oleh :

1. NICO TINUS, beralamat di Jl. Gg. Manggis XII Nomo 13, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 004 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi Jakarta Barat ;
2. MELIANA, Jl. Gg. Manggis XII Nomor 13, Rukun Tetangga 006 Rukun Warga 004 Kelurahan Tanjung Duren Selatan, Kecamatan Grogol Petamburan, Kota Administrasi, Jakarta Barat,

Selanjutnya disebut sebagai Para Pemohon ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Setelah membaca surat-surat dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat panggilan melalui email tertanggal 27 Desember 2022 dan 12 Januari 2023 telah memerintahkan untuk memanggil pihak Para Pemohon yang berperkara supaya menghadap kepersidangan pada hari Kamis, tanggal 12 Januari 2023 dan tanggal 19 Januari 2023 ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut melalui email sebanyak 2 (dua) kali akan tetapi Para Pemohon tidak datang juga tidak menyuruh wakilnya yang sah kepersidangan ;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Pemohon telah dipanggil secara sah dan patut namun tetap tidak hadir maka Pengadilan berpendapat Para Pemohon tidak sungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya sehingga karena itu Permohonan Para Pemohon haruslah digugurkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena hal tersebut diatas, maka pihak Para Pemohon harus dibebani untuk membayar ongkos perkara ini ;

Memperhatikan, Undang-Undang Pokok Kehakiman Nomor : 14 Tahun 1970 serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan itu ;

M E N E T A P K A N :

1. Menyatakan perkara perdata Nomor : 1542/PDT.P/2022/PN.JKT.BRT., G u g u r Demi Hukum ;
2. Memerintahkan kepada Panitera pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat untuk mencoret perkara perdata No. 1542/PDT.P/2022/PN.JKT.BRT., dari Register perkara permohonan ;
3. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp.210.000,- (dua ratus sepuluh ribu rupiah) ;

Demikian ditetapkan di Jakarta pada hari : Kamis, tanggal :19 Januari 2023, oleh kami :Praditia Danindra, S.H.,M.H., Hakim Tunggal pada Pengadilan Negeri Jakarta Barat;

H A K I M,

PRADITIA DANINDRA, S.H.,M.H.

Biaya-Biaya :

Pnbp	Rp. 30.000,-
Proses Perkara	Rp. 150.000,-
Materai	Rp. 10.000,-
Redaksi	Rp. 20.000,-
Jumlah	Rp. 210.000,-